

ANALISIS KEPASTIAN HUKUM ELECTRONIC NOTARIZATION DALAM PENYELENGGARAAN E-RUPS PERSEROAN TERBUKA

Emma Rachmadiani

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jawa Timur, Indonesia

E-mail : emma.rachmadiani-2024@fh.unair.ac.id

Celine Pricilia Sumarso

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jawa Timur, Indonesia

E-mail : celine.pricilia.sumarso-2024@fh.unair.ac.id

Nydia Annisa Pribadi

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jawa Timur, Indonesia

E-mail : nydia.annisa.pribadi-2024@fh.unair.ac.id

Pankrasius Marianus Wago

Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Jawa Timur, Indonesia

E-mail : pankrasius.marianus.wago-2024@fh.unair.ac.id

ABSTRAK

Transformasi digital dalam praktik korporasi melahirkan penyelenggaraan e-RUPS sebagai alternatif RUPS konvensional. Perubahan ini memunculkan pertanyaan hukum mengenai bagaimana peran dan kewenangan notaris dijalankan dalam proses notarisasi elektronik (electronic notarization). Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pengaturan hukum terkait electronic notarization dalam e-RUPS pada Perseroan Terbuka di Indonesia, dan (2) menilai dampak keterbatasan peran notaris terhadap kepastian hukum hasil RUPS. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis mencakup ketentuan dalam UU Jabatan Notaris, UU ITE, serta regulasi pasar modal terkait penyelenggaraan e-RUPS melalui platform eASY.KSEI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum Indonesia belum memberikan dasar yang memadai bagi electronic notarization. UU Jabatan Notaris belum mengatur mekanisme notarisasi elektronik, sementara UU ITE mengecualikan akta notaris dari dokumen elektronik, sehingga menimbulkan ketidakjelasan mengenai bentuk kehadiran, verifikasi identitas, dan otentisitas dalam format digital. Keterbatasan tersebut membatasi peran notaris dalam verifikasi peserta, pengawasan proses secara real-time, serta penyusunan dokumen yang memiliki kekuatan pembuktian optimal. Kondisi ini berpotensi menurunkan kepastian hukum hasil e-RUPS dan membuka ruang sengketa. Penelitian merekomendasikan tiga langkah perbaikan: (1) amandemen UU Jabatan Notaris untuk mengakomodasi notarisasi elektronik; (2) penerapan standar teknologi yang menjamin autentikasi dan keamanan proses e-RUPS; dan (3) peningkatan kompetensi notaris dalam penggunaan platform digital. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan e-RUPS memiliki legitimasi dan kekuatan hukum yang setara dengan RUPS konvensional

Kata kunci : *Electronic Notarization; e-RUPS; Notaris*

ABSTRACT

Digital transformation in corporate practice has introduced the implementation of electronic shareholders' meetings (e-RUPS) as an alternative to conventional meetings. This shift raises legal questions regarding how notarial authority is exercised in the process of electronic notarization. This study aims to (1) analyze the legal framework governing electronic notarization in e-RUPS for Public Companies in Indonesia, and (2) assess the impact of limited notarial involvement on the legal certainty of meeting outcomes. This research employs a normative legal method using statutory and conceptual approaches.

The analysis covers provisions under the Notary Office Act, the Electronic Information and Transactions Act, and capital market regulations governing the implementation of e-RUPS through the eASY.KSEI platform. The findings show that Indonesia's legal framework does not yet provide adequate regulation for electronic notarization. The Notary Office Act does not regulate electronic notarization mechanisms, while the Electronic Information and Transactions Act excludes notarial deeds from the category of electronic documents. As a result, uncertainties arise regarding the definition of presence, identity verification, and authenticity in digital formats. These limitations restrict the notary's role in participant verification, real-time oversight, and preparation of documents with optimal evidentiary value. Such conditions potentially reduce the legal certainty of e-RUPS resolutions and increase the risk of disputes. This study recommends three key measures: (1) amending the Notary Office Act to accommodate electronic notarization; (2) implementing technological standards that ensure authentication and security in e-RUPS processes; and (3) enhancing notaries' digital competencies. These steps are essential to ensure that e-RUPS carries legitimacy and legal force equivalent to conventional meetings.

Keywords: *Electronic Notarization; e-AGM; Notary*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan fundamental dalam tatanan sosial, ekonomi, dan hukum di Indonesia. Digitalisasi tidak hanya mengubah cara masyarakat berkomunikasi dan berbisnis, tetapi juga menuntut adaptasi struktural dari institusi hukum yang selama bertahun-tahun beroperasi melalui mekanisme konvensional. Dalam dunia korporasi, khususnya pada Perseroan Terbuka, digitalisasi telah memengaruhi tata kelola perusahaan serta proses pengambilan keputusan strategis yang pada hakikatnya membutuhkan legitimasi hukum yang kuat. Salah satu wujud transformasi tersebut adalah pergeseran penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dari metode tatap muka menuju format elektronik atau e-RUPS. Pergeseran ini muncul sebagai respons atas kebutuhan efisiensi, aksesibilitas, dan kecepatan proses bisnis, serta dipercepat oleh pandemi COVID-19 yang memaksa sektor korporat untuk mengadopsi mekanisme kerja jarak jauh. Pemerintah dan regulator pasar modal seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut mendukung proses ini melalui penerbitan berbagai regulasi yang memfasilitasi digitalisasi tata kelola perusahaan, termasuk melalui penggunaan sistem eASY.KSEI yang memungkinkan partisipasi pemegang saham secara real-time dan terstandardisasi.

Salah satu manifestasi paling nyata dari transformasi digital dalam dunia korporat adalah pergeseran dari sistem konvensional menuju sistem elektronik dalam berbagai proses bisnis dan hukum. Pergeseran ini tidak hanya didorong oleh kemajuan teknologi, tetapi juga oleh tuntutan efisiensi, aksesibilitas, dan praktikalitas dalam menjalankan aktivitas bisnis. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal tahun 2020 semakin mempercepat adopsi teknologi digital ini, memaksa berbagai sektor untuk beradaptasi dengan cepat terhadap cara kerja yang baru. Salah satu bentuk transformasi ini adalah pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik atau electronic RUPS (e-RUPS), yang menjadi solusi efisien dan adaptif terhadap tantangan mobilitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan korporasi modern. Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam RUPS yang juga pada akhirnya akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan RUPS serta mendukung pemanfaatan perkembangan teknologi informasi, oleh karena itu diperlukan peraturan yang dapat memberikan kepastian hukum dalam upaya pelaksanaan RUPS bagi perusahaan terbuka (PT Tbk) dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Terlebih lagi, mengingat perusahaan terbuka (PT Tbk) memiliki pemegang

saham yang cukup banyak tersebar diberbagai daerah atau wilayah dan negara setidaknya-setidaknya terbagi atas 300 pemegang saham.¹

Di Indonesia, transformasi digital dalam sektor korporat mendapat dukungan kuat dari pemerintah melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang mendorong digitalisasi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator pasar modal Indonesia telah mengeluarkan berbagai peraturan yang memfasilitasi penggunaan teknologi digital dalam tata kelola perusahaan publik. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah Indonesia untuk menjadi ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2030.

Meskipun implementasi e-RUPS terbukti meningkatkan efisiensi dan tingkat partisipasi pemegang saham, inovasi ini sekaligus memunculkan isu mendasar terkait kepastian hukum, terutama mengenai bagaimana kewenangan notaris dijalankan dalam ruang digital. Dalam praktik konvensional, notaris memegang peran penting dalam menjamin kesesuaian prosedur RUPS dengan ketentuan hukum, melakukan verifikasi identitas peserta, mengawasi jalannya proses pengambilan keputusan, serta menyusun risalah rapat sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Ketika seluruh proses ini dialihkan ke format elektronik, muncul keraguan konkret mengenai bagaimana standar kehadiran dan otentikasi identitas dapat diterapkan, sejauh mana notaris dapat mengawasi proses secara memadai dalam ruang virtual, apakah risalah elektronik dapat memenuhi karakteristik akta autentik, dan bagaimana penegakan hukum dilakukan apabila terjadi penyimpangan prosedural dalam penyelenggaraan e-RUPS.

Kondisi ini mengindikasikan adanya kesenjangan normatif yang signifikan antara perkembangan teknologi e-RUPS dan kerangka hukum yang mengatur electronic notarization. Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur mekanisme notarisasi elektronik, sementara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengecualikan akta notaris dari kategori dokumen elektronik, sehingga menimbulkan ketidakpastian mengenai parameter kehadiran, otentisitas, serta validitas dokumentasi dalam konteks digital. Kesenjangan ini bukan hanya berpotensi menghasilkan ketidakkonsistenan praktik antar perusahaan, tetapi juga dapat meningkatkan risiko sengketa yang berkaitan dengan keabsahan keputusan RUPS serta melemahkan perlindungan terhadap hak pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas.²

Selain itu, dinamika global menunjukkan bahwa berbagai yurisdiksi telah mengembangkan standar electronic notarization yang lebih maju, seperti penggunaan digital signature yang memenuhi kriteria qualified electronic signature, sistem verifikasi biometrik, hingga prosedur *remote online notarization* (RON) yang diawasi secara ketat oleh regulator. Perkembangan ini menunjukkan bahwa modernisasi fungsi kenotariatan tidak dapat dihindari sebagai bagian dari transformasi sistem hukum menuju era digital. Namun, Indonesia belum memiliki kerangka komprehensif yang mengatur hal tersebut, sehingga posisi notaris dalam ekosistem digital masih bergerak di antara kebutuhan praktik dan keterbatasan normatif. Ketiadaan standar tersebut mengakibatkan tumpang tindih interpretasi mengenai batasan kewenangan notaris dalam e-RUPS, ketidakpastian mengenai keabsahan tindakan notarial yang dilakukan secara elektronik, serta potensi hilangnya fungsi notaris sebagai penjaga otentisitas dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan korporat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengisi kekosongan teoretis terkait konsep electronic notarization, tetapi juga memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan, pelaku industri pasar modal, dan lembaga kenotariatan agar mampu merumuskan model pengaturan yang adaptif

¹Ikhsan Lubis, (2022), Transformasi Digital Penyelenggaraan RUPS (e-RUPS) Terkait Konsep Cyber Notary, *Cetakan Pertama Jakarta: KENCANA*, Hlm 11.

²Irfansyah, Muhammad, (2021), E-Proxy Sebagai Bentuk Pemberian Kuasa Dalam Pelaksanaan Rups Pt Terbuka; Tinjauan Terhadap Sistem Easy. Ksei Oleh Ksei, *Indonesian Notary*, 3(3), 32.

dan responsif terhadap perkembangan teknologi serta tetap menjaga prinsip dasar kepastian hukum.³

Dalam konteks tersebut, penelitian ini memiliki urgensi teoritis dan praktis untuk menganalisis kerangka pengaturan electronic notarization dalam penyelenggaraan e-RUPS pada Perseroan Terbuka serta mengevaluasi dampak keterbatasan peran notaris terhadap kepastian hukum hasil RUPS. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dasar konseptual bagi pengembangan regulasi yang lebih komprehensif serta model penyelenggaraan e-RUPS yang mampu menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perlindungan hukum yang setara dengan mekanisme konvensional.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan (*research gap*) yang signifikan antara perkembangan teknologi e-RUPS dengan kerangka hukum yang mengatur electronic notarization. Kesenjangan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak negatif terhadap efektivitas tata kelola perusahaan dan perlindungan hak pemegang saham. Ketidakjelasan mengenai peran notaris dalam e-RUPS dapat menimbulkan berbagai risiko hukum, antara lain: (1) keraguan terhadap kekuatan hukum keputusan RUPS yang diambil melalui e-RUPS; (2) potensi sengketa hukum terkait validitas prosedur e-RUPS; (3) ketidakkonsistenan dalam praktik penyelenggaraan e-RUPS antar perusahaan; dan (4) hambatan dalam penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan e-RUPS.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan normatif dimaksudkan untuk menemukan kebenaran melalui koherensi, yaitu dengan mengkaji kesesuaian suatu aturan hukum dengan norma yang berlaku, menilai apakah norma berupa perintah maupun larangan sesuai dengan prinsip hukum, serta menguji apakah suatu tindakan telah sejalan dengan norma atau asas hukum tersebut.⁴ Sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, yang bersifat mengikat seperti peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain rancangan undang-undang, buku, hasil penelitian.

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan ditempuh dengan mengkaji peraturan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk memahami penerapan suatu konsep hukum, apakah selaras atau justru bertentangan dengan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian. Untuk menganalisis lebih lanjut, penelitian ini juga menggunakan dua jenis penafsiran hukum, yaitu penafsiran otentik dan penafsiran sistematis.

C. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Electronic Notarization dalam Penyelenggaraan e-RUPS Perseroan Terbuka di Indonesia

Pengaturan hukum mengenai electronic notarization dalam konteks penyelenggaraan e-RUPS Perseroan Terbuka di Indonesia merupakan isu yang kompleks dan multidimensional, mengingat keterlibatan berbagai aspek hukum yang saling berkaitan. Dalam menganalisis

³Surahman, Muhamad, et al, (2023), Analisis Peran Notaris dan Keabsahan Akta RUPS yang Dilakukan Melalui Media Telekonferensi, *Jurnal Hukum* 10(1), 266-275. .

⁴Suratman dan H. Philip Dillah, (2021), *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfa Beta, Hlm 155.

kerangka hukum ini, perlu dilakukan pendekatan yang komprehensif terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, mulai dari level undang-undang hingga peraturan pelaksana di tingkat sektoral. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) merupakan landasan hukum utama yang mengatur profesi dan kewenangan notaris di Indonesia. Pasal 15 UU Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Namun, ketentuan ini belum secara eksplisit mengatur mengenai pembuatan akta dalam format elektronik atau melalui media digital. Analisis terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf m UU Jabatan Notaris menunjukkan bahwa notaris berwenang membuat akta risalah rapat anggota badan hukum atau risalah rapat lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini memberikan landasan hukum bagi notaris untuk membuat risalah RUPS, namun tidak secara spesifik mengatur mengenai mekanisme pembuatan risalah dalam konteks e-RUPS. Ketidakjelasan ini menciptakan ruang interpretasi yang luas mengenai bagaimana notaris dapat menjalankan kewenangannya dalam lingkungan digital.

Lebih lanjut, Pasal 38 UU Jabatan Notaris mengatur mengenai syarat-syarat sahnya akta notaris, yang meliputi awal atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta. Dalam konteks electronic notarization, implementasi ketentuan ini menghadapi tantangan teknis yang signifikan. Misalnya, bagaimana memastikan bahwa "kehadiran para pihak" sebagaimana disyaratkan dalam pasal tersebut dapat dipenuhi dalam e-RUPS, di mana para pihak tidak hadir secara fisik tetapi berpartisipasi melalui media elektronik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memberikan pengakuan hukum terhadap informasi dan dokumen elektronik. Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Ketentuan ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengakuan dokumen elektronik, termasuk akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris. Namun, Pasal 5 ayat (4) UU ITE memberikan pengecualian terhadap ketentuan ayat (1) untuk dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dokumen yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaris beserta dokumen yang terkait. Ketentuan ini menimbulkan interpretasi yang kontroversial mengenai apakah akta notaris dapat dibuat dalam format elektronik. Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa pengecualian ini tidak mutlak dan dapat diatasi melalui pengaturan yang lebih spesifik, sementara yang lain berpendapat bahwa akta notaris harus tetap dibuat dalam bentuk fisik.

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memberikan panduan teknis mengenai implementasi sistem elektronik. Pasal 59 ayat (1) menyebutkan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Dalam konteks electronic notarization, ketentuan ini relevan untuk memastikan bahwa tanda tangan elektronik yang dibubuhkan oleh notaris dan para pihak dalam e-RUPS memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional.

Implementasi *electronic notarization* dalam praktik e-RUPS di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang bersifat teknis, procedural, dan legal. Dari aspek teknis, notaris harus dapat memastikan bahwa identitas para pihak yang berpartisipasi dalam e-RUPS dapat diverifikasi dengan tingkat kepastian yang sama dengan verifikasi fisik. Hal ini memerlukan

penggunaan teknologi autentikasi yang robust, seperti digital certificate, biometric authentication, atau kombinasi keduanya.⁵

Proses verifikasi identitas dalam e-RUPS biasanya dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, pemegang saham harus mendaftarkan diri melalui platform e-RUPS dengan menyertakan dokumen identitas dalam format digital⁶. Kedua, sistem melakukan verifikasi awal terhadap dokumen yang diunggah menggunakan teknologi optical character recognition (OCR) dan cross-referencing dengan database kependudukan. Ketiga, pada saat pelaksanaan e-RUPS, dilakukan verifikasi tambahan melalui video call atau sistem biometric.

Namun, proses verifikasi ini menimbulkan pertanyaan mengenai standar verifikasi yang harus dipenuhi agar notaris dapat dengan yakin menerima identitas yang telah diverifikasi secara elektronik. UU Jabatan Notaris tidak memberikan panduan yang spesifik mengenai hal ini, sehingga dalam praktik, notaris cenderung mengandalkan standar verifikasi yang ditetapkan oleh penyelenggara platform e-RUPS.⁷

Dari aspek prosedural, notaris dalam e-RUPS harus dapat mengawasi jalannya rapat dan memastikan bahwa seluruh prosedur telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam RUPS konvensional, notaris dapat secara langsung mengamati dinamika rapat, memastikan tidak ada tekanan atau paksaan terhadap pemegang saham, dan memverifikasi bahwa keputusan diambil dengan prosedur yang benar⁸. Dalam e-RUPS, pengawasan ini menjadi lebih kompleks karena keterbatasan akses visual dan auditorial. Platform e-RUPS harus menyediakan fitur yang memungkinkan notaris untuk memantau seluruh peserta rapat, mencatat pertanyaan dan tanggapan, serta memastikan bahwa voting dilakukan dengan cara yang fair dan transparent.⁹ Beberapa platform menggunakan teknologi artificial intelligence untuk membantu notaris dalam mengidentifikasi anomali atau irregularitas dalam proses e-RUPS. Dokumentasi elektronik merupakan aspek krusial lainnya dalam *electronic notarization*. Akta risalah RUPS yang dibuat secara elektronik harus memiliki integritas dan autentisitas yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini memerlukan penggunaan teknologi seperti digital timestamping, cryptographic hash, dan blockchain untuk memastikan bahwa dokumen tidak dapat diubah setelah dibuat dan dapat diverifikasi keasliannya di kemudian hari.¹⁰

Dalam praktik, banyak notaris yang masih menggunakan pendekatan hybrid, di mana mereka berpartisipasi dalam e-RUPS secara elektronik tetapi tetap membuat akta risalah dalam format fisik. Pendekatan ini dianggap lebih aman dari aspek legal, namun mengurangi efisiensi yang diharapkan dari implementasi e-RUPS. Pengembangan konsep *electronic notarization* dalam sistem hukum Indonesia memerlukan pendekatan teoritis yang kuat untuk memahami esensi dan karakteristik fundamental dari proses notarization dalam konteks digital. Dari perspektif dogmatik hukum, notarization pada dasarnya merupakan proses pemberian otentisitas dan kepastian hukum terhadap suatu perbuatan hukum melalui campur tangan pejabat yang berwenang. Konsep otentisitas dalam hukum notaris tradisional dibangun atas tiga pilar utama yakni identitas para pihak yang dapat dipastikan, kehadiran fisik para pihak di hadapan notaris, dan dokumentasi yang dibuat sesuai dengan format dan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.¹¹

⁵Muhammad Adi and Adriansyah, (2021), Kepastian Hukum Dokumen Elektronik Dalam Sistem Hukum Indonesia, *Jurnal Konstitusi*, 18(3), 495–520.

⁶Amaliah, Nurul, (2022), Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan E-Rups, hlm 3.

⁷Habib Adjie, (2008), *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama.

⁸Ma'ani, Safira Fitri, (2024), *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance melalui Peran Notaris dalam Melakukan Penyuluhan Hukum pada Aktivitas RUPS*. Diss. Universitas Islam Indonesia, Hlm 15.

⁹Meliawati, Meliawati, Joko Sriwidodo, and Cicilia Julyani Tondy, (2024), Kepastian Hukum dalam Penerapan Platform E-Voting pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas yang Dilaksanakan Melalui Telekonferensi, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 3(1), 37.

¹⁰Kartika Adinda Putri, (2022), Implementasi Teknologi Blockchain Untuk Notarization Elektronik, *Jurnal Teknologi Hukum*, 3(1), 89–107.

¹¹Abdillah, Satrio. (2025), *Notaris dan Akta: Teori dan Praktik Dalam Hukum*. Henry Bennett Nelson, hlm 5.

Dalam konteks electronic notarization, ketiga pilar fundamental ini mengalami transformasi yang signifikan namun harus tetap mempertahankan esensi juridisnya. Konsep identitas para pihak dalam lingkungan digital harus dapat memberikan tingkat kepastian yang equivalent dengan verifikasi fisik. Hal ini memerlukan pengembangan konsep "digital identity" yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan identitas fisik. Konsep kehadiran fisik bertransformasi menjadi "virtual presence" yang harus dapat memberikan jaminan bahwa para pihak benar-benar berpartisipasi secara sadar dan tanpa paksaan dalam proses hukum yang sedang berlangsung. Dokumentasi elektronik dalam electronic notarization harus memenuhi prinsip-prinsip fundamental akta autentik sebagaimana diatur dalam teori hukum notaris. Akta autentik memiliki tiga kekuatan: kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*), dan kekuatan pembuktian materiil (*materiele bewijskracht*). Dalam electronic notarization, ketiga kekuatan ini harus dapat direproduksi melalui teknologi digital dengan menggunakan mekanisme seperti *digital signature*, *timestamping*, dan *cryptographic integrity protection*. Konsep kepercayaan hukum (*legal trust*) dalam electronic notarization juga mengalami redefinisi. Dalam notarization konvensional, kepercayaan dibangun melalui interaksi langsung antara notaris dengan para pihak dan melalui kontrol fisik terhadap dokumen. Dalam *electronic notarization*, kepercayaan harus dibangun melalui technological trust mechanisms yang dapat memberikan assurance yang equivalent. Hal ini memerlukan pengembangan kepercayaan yang mengintegrasikan aspek teknologi, hukum, dan profesionalisme notaris.

2. Keterbatasan Partisipasi Notaris dalam e-RUPS Perseroan Terbuka Memengaruhi Kepastian Hukum Hasil RUPS

Implementasi e-RUPS dalam praktik tata kelola perusahaan publik di Indonesia menghadirkan berbagai keterbatasan struktural yang secara signifikan membatasi partisipasi optimal notaris dalam proses tersebut. Keterbatasan-keterbatasan ini tidak hanya bersifat teknis tetapi juga mencakup aspek prosedural, regulatori, dan fungsional yang saling berinteraksi menciptakan kompleksitas yang menghambat efektivitas peran notaris sebagai penjamin kepastian hukum dalam e-RUPS. Keterbatasan pertama dan paling fundamental adalah keterbatasan dalam melakukan verifikasi identitas dan keaslian para pihak secara langsung. Dalam RUPS konvensional, notaris memiliki kemampuan untuk melakukan verifikasi identitas melalui pemeriksaan dokumen identitas asli, observasi langsung terhadap perilaku dan kondisi mental para pihak, serta interaksi personal yang memungkinkan assessment terhadap kesadaran dan kehendak bebas para pihak dalam mengambil keputusan. Dalam konteks e-RUPS, keterbatasan ini menjadi sangat nyata karena notaris harus mengandalkan sistem verifikasi elektronik yang tidak dapat memberikan tingkat kepastian yang equivalent dengan verifikasi fisik langsung.¹²

Sistem verifikasi elektronik yang digunakan dalam platform e-RUPS umumnya mengandalkan kombinasi verifikasi dokumen digital, one-time password (OTP), dan dalam beberapa kasus video verification. Namun, metode-metode ini memiliki inherent limitations yang tidak dapat sepenuhnya mengatasi risiko identity fraud, document forgery, atau coercion yang mungkin terjadi di luar pandangan notaris. Keterbatasan teknologi verifikasi ini menciptakan uncertainty gap yang dapat mempengaruhi kualitas legal certainty yang dapat diberikan oleh notaris dalam proses e-RUPS.

Keterbatasan kedua berkaitan dengan pengawasan dan kontrol proses secara real-time. Peran notaris dalam RUPS konvensional tidak hanya sebagai dokumentor tetapi juga sebagai pengawas proses yang memastikan bahwa seluruh prosedur dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum dan anggaran dasar perusahaan. Notaris memiliki kewajiban untuk

¹²Rizky Budi and Anggito, (2021), Electronic Notarization: Tantangan Dan Peluang Dalam Era Digital, *Jurnal Notariil*, 6(1), 12–28.

memaŕstikan bahwa tidak ada irregularities dalam proses pengambilan keputusan, tidak ada tekanan atau paksaan terhadap pemegang saham, dan bahwa kuorum serta prosedur voting dilaksanakan dengan benar.

Dalam e-RUPS, kemampuan pengawasan notaris mengalami degradasi yang signifikan karena keterbatasan akses visual dan auditorial terhadap seluruh peserta rapat. Notaris tidak dapat secara langsung mengamati apakah seorang pemegang saham sedang mendapat tekanan dari pihak lain, apakah terdapat unauthorized persons yang mempengaruhi keputusan pemegang saham, atau apakah kondisi lingkungan di mana pemegang saham berpartisipasi kondusif untuk pengambilan keputusan yang bebas dan rasional. Keterbatasan pengawasan ini menciptakan blind spots yang dapat mempengaruhi validitas proses dan hasil RUPS.¹³

Keterbatasan ketiga menyangkut dokumentasi dan pencatatan proses secara komprehensif. Akta risalah RUPS yang dibuat oleh notaris harus mencakup seluruh aspek relevan dari jalannya rapat, termasuk dinamika diskusi, pertanyaan yang diajukan, jawaban yang diberikan, dan nuansa dari interaksi antar peserta. Dalam RUPS konvensional, notaris dapat melakukan observasi langsung dan pencatatan real-time terhadap seluruh aspek ini dengan tingkat detail dan akurasi yang tinggi.

Dalam e-RUPS, pencatatan dan dokumentasi menghadapi various technical constraints yang dapat mempengaruhi completeness dan accuracy dari risalah yang dibuat. Issues seperti audio quality yang buruk, video lag, connection instability, atau technical glitches dapat menyebabkan hilangnya informasi penting yang seharusnya tercatat dalam risalah RUPS. Selain itu, format digital dari komunikasi dalam e-RUPS dapat mengurangi richness dari informasi yang dapat dicatat, karena nuansa non-verbal communication dan subtle interactions yang penting dalam decision-making process mungkin tidak dapat ditangkap secara adekuat melalui media elektronik.

Keterbatasan keempat berkaitan dengan enforcement dan dispute resolution capabilities. Notaris dalam RUPS konvensional memiliki authority untuk mengambil tindakan immediate jika terdapat pelanggaran prosedur atau irregularities dalam proses rapat. Notaris dapat menghentikan prosedur, meminta klarifikasi, atau mengambil langkah-langkah korektif untuk memaŕstikan bahwa proses berjalan sesuai dengan ketentuan hukum. Dalam penyelenggaraan e-RUPS, kewenangan notaris dalam melakukan penegakan hukum mengalami keterbatasan yang signifikan karena adanya hambatan dalam pengendalian infrastruktur teknologi serta ketergantungan pada platform yang dioperasikan oleh pihak ketiga. Notaris tidak memiliki kendali langsung terhadap sistem pemungutan suara, tidak dapat secara independen memverifikasi integritas proses teknologi yang digunakan, dan memiliki kapasitas terbatas untuk mengambil tindakan korektif apabila terjadi kendala teknis atau pelanggaran prosedural selama jalannya e-RUPS.¹⁴ Keterbatasan struktural tersebut menimbulkan dampak berantai terhadap tingkat kepastian hukum yang dapat dijamin atas hasil keputusan RUPS. Kepastian hukum dalam konteks RUPS tidak hanya terkait dengan pemenuhan formal terhadap persyaratan prosedural, tetapi juga mencakup jaminan substantif bahwa keputusan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kehendak bebas serta persetujuan yang didasarkan pada informasi yang memadai dari para pemegang saham yang berhak.

Dampak pertama adalah berkurangnya kekuatan pembuktian akta risalah RUPS yang dibuat berdasarkan e-RUPS. Kekuatan pembuktian akta autentik yang dibuat oleh notaris didasarkan pada presumption bahwa notaris telah melaksanakan tugasnya secara proper dan sesuai dengan ketentuan hukum. Presumption ini dibangun atas dasar kemampuan notaris untuk melakukan

¹³Abdullah Marlina, (2021), Implementasi E-RUPS Dalam Meningkatkan Partisipasi Pemegang Saham Minoritas. *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia*, 15(2), 145–62.

¹⁴Siti Malikhatun Badriyah, (2018), Peran Notaris Dalam Cyberlaw Dan Cybernotary, *Jurnal Law Reform*, 14(1), 40–55.

verifikasi, pengawasan, dan dokumentasi secara comprehensive terhadap proses yang diotentikasi. Ketika kemampuan-kemampuan fundamental ini mengalami degradasi akibat keterbatasan dalam e-RUPS, maka foundation untuk legal presumption tersebut menjadi weakened. Hal ini berpotensi menciptakan vulnerability dalam kekuatan pembuktian akta risalah RUPS, di mana pihak-pihak yang merasa dirugikan dapat mempertanyakan validitas proses e-RUPS berdasarkan keterbatasan-keterbatasan yang inherent dalam sistem tersebut. Dampak kedua yang muncul adalah meningkatnya potensi sengketa hukum terkait keabsahan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keterbatasan dalam verifikasi identitas, pengawasan jalannya proses, serta dokumentasi dapat dijadikan dasar untuk menggugat keabsahan keputusan RUPS di pengadilan. Pihak-pihak yang merasa dirugikan atau tidak puas terhadap hasil RUPS berpotensi memanfaatkan kelemahan tersebut sebagai argumen bahwa prosedur RUPS tidak dilaksanakan secara tepat, atau terdapat pelanggaran prosedural yang memengaruhi validitas keputusan. Risiko litigasi yang meningkat ini tidak hanya menimbulkan biaya langsung bagi perusahaan, tetapi juga menghadirkan ketidakpastian yang berpotensi memengaruhi kelancaran operasional bisnis serta proses pengambilan keputusan strategis. Perusahaan bahkan dapat menjadi enggan untuk mengimplementasikan keputusan-keputusan penting yang dihasilkan melalui e-RUPS karena adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan gugatan hukum, sehingga mengurangi efektivitas e-RUPS sebagai instrumen tata kelola perusahaan. Dampak ketiga adalah timbulnya asimetri informasi serta menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap proses tata kelola perusahaan. Investor institusional, lembaga pemeringkat, dan pemangku kepentingan lainnya pada umumnya membutuhkan tingkat kepastian yang tinggi mengenai integritas proses pengambilan keputusan korporasi. Keterbatasan dalam keterlibatan notaris dapat menimbulkan persepsi bahwa e-RUPS memberikan tingkat jaminan tata kelola yang lebih rendah dibandingkan RUPS konvensional. Persepsi ini berpotensi memengaruhi valuasi perusahaan, biaya modal, serta akses terhadap pasar internasional yang menetapkan standar tata kelola tinggi. Penurunan kepercayaan terhadap proses e-RUPS juga dapat berdampak pada tingkat partisipasi pemegang saham minoritas yang mungkin meragukan aspek keadilan dan transparansi dari proses tersebut.¹⁵ Dampak keempat adalah kemungkinan meningkatnya pengawasan regulasi serta permasalahan kepatuhan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebagai regulator, menetapkan ekspektasi bahwa pelaksanaan RUPS, baik secara konvensional maupun elektronik, harus memenuhi standar yang setara dalam aspek transparansi, keadilan, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterbatasan dalam partisipasi notaris dapat menimbulkan celah dalam proses pemantauan dan pelaporan kepatuhan, yang pada akhirnya dapat menarik perhatian regulator. Pengawasan yang lebih ketat dari regulator tidak hanya berpotensi menghasilkan sanksi atau denda, tetapi juga menimbulkan kerugian reputasi dan gangguan operasional. Kondisi ini pada gilirannya dapat memengaruhi posisi daya saing perusahaan serta mengurangi daya tarik bagi investor yang cenderung menghindari ketidakpastian regulasi.¹⁶

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap pengaturan hukum mengenai electronic notarization dalam penyelenggaraan e-RUPS pada Perseroan Terbuka di Indonesia, penelitian ini menyimpulkan bahwa Pengaturan hukum mengenai electronic notarization dalam penyelenggaraan e-RUPS Perseroan Terbuka pada dasarnya masih belum memadai dan belum mampu memberikan tingkat kepastian hukum yang setara dengan mekanisme RUPS konvensional. Kerangka hukum yang berlaku, mulai dari UU Jabatan Notaris hingga UU ITE,

¹⁵I Made Hendra Wijaya and Kadek Setiadewi, (2020), Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary sebagai Akta Otentik, *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6(1), 126–34.

¹⁶Nina Aprilia and Ahmad Syafii, (2020), Analisis Yuridis Pelaksanaan E-RUPS Terhadap Prinsip Good Corporate Governance, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 89–106.

tidak secara eksplisit mengatur konsep kehadiran virtual, verifikasi identitas digital, penggunaan tanda tangan elektronik dalam akta autentik, maupun standar teknis penyusunan risalah RUPS elektronik. Kekosongan norma ini menimbulkan ambiguitas atas batas kewenangan notaris serta menimbulkan keraguan mengenai keabsahan akta elektronik yang dihasilkan melalui e-RUPS. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur mekanisme electronic notarization, baik melalui revisi UU Jabatan Notaris maupun melalui penerbitan peraturan teknis oleh Kementerian Hukum dan HAM serta Otoritas Jasa Keuangan, yang mencakup standar verifikasi digital, tata cara kehadiran virtual, persyaratan sistem elektronik, serta penggunaan tanda tangan elektronik tersertifikasi untuk menjaga otentisitas dan integritas akta. Keterbatasan peran notaris dalam e-RUPS terbukti berdampak langsung pada menurunnya kualitas kepastian hukum hasil RUPS. Minimnya kemampuan verifikasi identitas secara menyeluruh, terbatasnya pengawasan proses secara real-time, serta adanya hambatan dalam dokumentasi dan penegakan hukum di platform digital mengurangi kekuatan pembuktian risalah RUPS dan berpotensi meningkatkan sengketa terkait validitas keputusan RUPS. Kondisi ini menunjukkan bahwa mekanisme e-RUPS belum sepenuhnya mampu menjamin asas-asas dasar akta autentik yang selama ini dijaga melalui kehadiran fisik notaris. Untuk itu, penguatan partisipasi notaris dalam e-RUPS harus dilakukan melalui peningkatan standar teknis platform, penerapan sistem verifikasi identitas digital yang lebih canggih, penyediaan rekaman proses yang bersifat immutable untuk kepentingan pembuktian, serta pemberian kewenangan bagi notaris untuk melakukan tindakan korektif apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam jalannya e-RUPS. Integrasi antara penguatan regulasi, peningkatan kapasitas teknologi, dan perluasan peran notaris menjadi kunci untuk memastikan bahwa e-RUPS dapat berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas kepastian hukum yang menjadi fondasi tata kelola perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Adi, Muhammad, dan Adriansyah. "Kepastian Hukum Dokumen Elektronik dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Konstitusi* 18.3 (2021): 495–520.
- Aprilia, Nina, dan Ahmad Syafii. "Analisis Yuridis Pelaksanaan E-RUPS terhadap Prinsip Good Corporate Governance." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 4.2 (2020): 89–106.
- Badriyah, Siti Malikhatus. "Peran Notaris dalam Cyberlaw dan Cybernotary." *Jurnal Law Reform* 14.1 (2018): 40–55.
- Budi, Rizky, dan Anggito. "Electronic Notarization: Tantangan dan Peluang dalam Era Digital." *Jurnal Notariil* 6.1 (2021): 12–28.
- Irfansyah, Muhammad. "E-Proxy Sebagai Bentuk Pemberian Kuasa Dalam Pelaksanaan RUPS PT Terbuka; Tinjauan Terhadap Sistem eASY.KSEI oleh KSEI." *Indonesian Notary* 3.3 (2021): 32.
- Marlina, Abdullah. "Implementasi E-RUPS dalam Meningkatkan Partisipasi Pemegang Saham Minoritas." *Jurnal Hukum Bisnis Indonesia* 15.2 (2021): 145–162.
- Meliawati, Joko Sriwidodo, dan Cicilia Julyani Tondy. "Kepastian Hukum dalam Penerapan Platform E-Voting pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas yang Dilaksanakan melalui Telekonferensi." *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah* 3.1 (2024): 37.

- Putri, Kartika Adinda. "Implementasi Teknologi Blockchain untuk Notarization Elektronik." *Jurnal Teknologi Hukum* 3.1 (2022): 89–107.
- Surahman, Muhamad, et al. "Analisis Peran Notaris dan Keabsahan Akta RUPS yang Dilakukan Melalui Media Telekonferensi." *Jurnal Hukum* 20.1 (2023): 266–275.
- Wijaya, I Made Hendra, dan Kadek Setiadewi. "Legalitas Akta Notaris Berbasis Cyber Notary sebagai Akta Otentik." *Jurnal Komunikasi Hukum* 6.1 (2020): 126–134.
- Yuwono, Muhammad Yusron. "Perkembangan Kewenangan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan Terbatas di Indonesia." *Notarius* 8.2 (2015): 207–235.

BUKU

- Abdillah, Satrio. *Notaris dan Akta: Teori dan Praktik Dalam Hukum*. Henry Bennett Nelson, 2025.
- Adjie, Habib. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Apeldoorn, L. J. van. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Lubis, Ikhsan. *Transformasi Digital Penyelenggaraan RUPS (e-RUPS) Terkait Konsep Cyber Notary*. Cetakan Pertama. Jakarta: Kencana, 2022.
- Ma'ani, Safira Fitri. *Implementasi Prinsip Good Corporate Governance melalui Peran Notaris dalam Melakukan Penyuluhan Hukum pada Aktivitas RUPS*. Disertasi. Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Noviana, Ninik. *Digitalisasi Profesi Notaris di Era Globalisasi Ekonomi dan Bisnis*. Disertasi. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.